



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 2362 /DPK – SS / VIII / 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan memberikan izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SD INPRES 61 TAMBANI**
Alamat : Kampung Tambani Distrik Kokoda

Untuk menyelenggarakan Pendidikan pada **SD INPRES 61 TAMBANI** Distrik Kokoda Kabupaten Sorong Selatan.

Dengan ketentuan :

1. Penyelenggara berpedoman kepada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 tentang Pendidikan Formal dan Informal.
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
3. Izin sewaktu – waktu dicabut apabila penyelenggara Pendidikan pada SD INPRES 61 TAMBANI Distrik Kokoda tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Setelah dikeluarkan Izin Operasional ini untuk dasar Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2023/2024

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
HENGKY GOGGBAS, S.Pd, MA
PEMBINA PTMA MUDA IV/c
NIP. 19730208 2002 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan.
2. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
4. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan.
5. Arsip.